

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri tanpa orang lain dan sebagai makhluk sosial, manusia itu selalu hidup bersama dan saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya. Sejak lahir didunia, manusia telah bergaul dengan manusia-manusia lainnya yang membentuk suatu perkumpulan yang disebut dengan masyarakat. Setiap manusia mempunyai kepentingan. Kepentingan adalah suatu tuntutan perorangan atau kelompok yang diharapkan untuk dipenuhi. Setiap manusia adalah pendukung atau penyandang kepentingan.<sup>1</sup>

Mengingat akan banyaknya kepentingan dari setiap manusia, tidak mustahil dapat terjadi pertentangan atau bentrokan antara sesama manusia. Pertentangan tersebut akan terjadi apabila untuk memenuhi kepentingannya, seorang manusia merugikan manusia lainnya atau suatu masyarakat merugikan masyarakat lainnya. Hal ini sama sekali tidak dapat dihindari dalam hidup bermasyarakat.

Sehubungan dengan itu, agar tidak terjadi pertentangan kepentingan dalam hubungan antara manusia yang satu dengan manusia lainnya, atau masyarakat yang satu dengan masyarakat lainnya maka diperlukan aturan-aturan atau norma-norma yang mengaturnya baik itu tertulis maupun tidak tertulis yang dapat menjamin keharmonisan dan keseimbangan dalam hubungan tersebut. Aturan-aturan atau norma-norma tersebut dapat terbentuk dengan sendirinya yang dapat berasal dari kebiasaan-kebiasaan yang hidup di dalam masyarakat. Namun ada pula yang memang sengaja dibentuk untuk mengatur sendiri kehidupan di dalam masyarakat.

---

<sup>1</sup> Sudikno Mertokusumo, 1991, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar) Edisi Ketiga*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 1.

Aturan-aturan atau norma-norma yang terbentuk dari kebiasaan-kebiasaan yang hidup di dalam masyarakat biasanya bersifat tidak tertulis, namun tidak jarang juga yang dituangkan dalam bentuk tulisan. Aturan-aturan atau norma-norma yang memang sengaja dibentuk untuk mengatur sendi-sendi kehidupan di dalam masyarakat selalu dituangkan dalam bentuk tulisan. Aturan-aturan atau norma-norma yang terbentuk di dalam masyarakat baik tertulis maupun tidak tertulis inilah yang biasa disebut dengan hukum.

Kaidah hukum atau norma hukum adalah suatu aturan yang mengatur tingkah laku manusia mengenai apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Pengertian hukum hanya sebagai kaidah hukum merupakan pengertian hukum yang tertua di dunia, dimana pada awal terbentuknya, hukum hanya merupakan kodifikasi kebiasaan yang berdasarkan etika.<sup>2</sup>

Keberadaan manusia sebagai makhluk sosial yang hidup bermasyarakat di bumi yang luas ini tidak terlepas dari keberadaan hukum. Hukum akan selalu kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Hukum dan masyarakat adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan, menurut Satjipto Rahardjo “Bahwa hukum hendaknya jangan dilihat sebagai suatu fenomena yang jatuh secara tiba-tiba dari langit tetapi hukum harus dilihat sebagai bagian dari suatu proses sosial yang berjalan dalam masyarakat”.<sup>3</sup> Hal ini juga sesuai dengan adagium “*ubi societas ibi ius*”, yang pertama kali dikemukakan kurang lebih 19 abad yang lalu oleh Marcus Tullius Cicero seorang filsuf, ahli hukum, dan ahli politik kelahiran Roma, yang berarti dimana ada masyarakat disitu ada hukum dan masih berlaku sampai sekarang. Hubungan masyarakat dan hukum tidak dapat dipisahkan karena sejatinya hukum itu sendiri diciptakan untuk mengatur kehidupan masyarakat.

Indonesia yang beraneka ragam penduduknya, di dalam kehidupan sehari-hari diikat oleh hukum, dalam arti kehidupan masyarakatnya diatur oleh hukum. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia adalah Negara Hukum sebagaimana diuraikan dalam

---

<sup>2</sup> Munir Fuady, 2007, *Dinamika Teori Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm. 40.

<sup>3</sup> Soerjono Soekanto, Chalimah Suyanto dan Hartono Widodo, 1988, *Pendekatan Sosiologi Terhadap Hukum*, Bina Aksara, Jakarta, hlm. 118.

penjelasan Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa, “Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machstaat*)”. Pernyataan tersebut berarti bahwa setiap tindakan yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia termasuk juga aparat pemerintahannya berdasarkan atas dan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Di zaman penjajahan, aturan hukum yang digunakan adalah aturan hukum yang dibuat oleh Pemerintah Kolonial Belanda. Setelah Indonesia merdeka, sudah ada aturan hukum yang dibuat sendiri oleh Pemerintah Indonesia walaupun masih ada produk penjajah yang masih digunakan sampai sekarang, akan tetapi yang kita gunakan adalah yang sesuai dengan pandangan dan ideologi bangsa.

Keberadaan atau dasar pemberlakuan aturan-aturan hukum yang dibuat oleh penjajah dan aturan hukum yang sudah ada sebelum Indonesia merdeka adalah Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa, “Segala Badan Negara dan peraturan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar 1945”.

Pernyataan tersebut ditambahkan dan lebih diperjelas dan dipertegas dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1945 yang menyatakan bahwa, “Segala Badan-badan Negara dan peraturan-peraturan yang ada sampai berdirinya Negara Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar masih berlaku asal saja tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar”.

Indonesia yang merupakan Negara Hukum sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam Pembukaan UUD 1945 sangat memperhatikan Hak Asasi Manusia dalam hal ini adalah hak warga negaranya. Hal ini dapat kita lihat di dalam Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi “Segala Warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.

Dari bunyi Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945 tersebut dapat dilihat bahwa Negara menjamin hak setiap warga Negara tanpa ada perbedaan-perbedaan. Hal ini membuktikan, bahwa hukum menjamin hak warga negaranya baik warga Negara sebagai korban dari suatu tindak pidana, maupun warga Negara sebagai pelaku dari suatu tindak pidana, baik itu warga Negara yang sudah dewasa maupun yang masih anak-anak, termasuk juga hak-hak keperdataan dari warga negara.

Dalam penegakan hukum pidana, secara fungsional akan melibatkan minimal 3 (tiga) faktor yang saling terkait, yaitu faktor perundang-undangan, faktor aparat/badan penegak hukum dan faktor kesadaran hukum.<sup>4</sup>

Dalam hal faktor peraturan perundang-undangan pidana, hukum pidana meliputi hukum pidana materil dan hukum pidana formil. Ketentuan hukum pidana materil diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sedangkan ketentuan Hukum Pidana Formil diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Dasar pemberlakuan dari Hukum Pidana Materil terdapat di dalam Pasal 1 Ayat (1) KUHP atau yang lebih dikenal dengan Asas Legalitas dengan adagium *Nullum Delictum Nulla Poena Sine Praevia Lege Poenali*, yang maksudnya adalah tiada suatu perbuatan dapat dihukum kecuali sudah ada aturan hukumnya. Setiap masyarakat mempunyai pandangan, bahwa tiap pelanggaran hukum harus dipidana. Pidanaan atau pidana penjara terhadap pelanggaran hukum tersebut bukanlah semata-mata sebagai hukuman/pembalasan, melainkan didasari oleh adanya maksud, alasan dan tujuan tertentu.

Alasan diterapkannya pidanaan bagi para pelanggar hukum menggambarkan bentuk reaksi dari masyarakat terhadap penyimpangan norma maupun aturan hukum. Ada empat justifikasi atau pola berpikir (rational) dilakukannya pidanaan, yaitu retribusi atau

---

<sup>4</sup> Arminal Umam, "Ide Dasar Sistem Pidana Minimum Khusus Dan Implementasinya", Varia Peradilan, Majalah Hukum Tahun XXIV No.279 Februari 2009, IKAHI, Jakarta, hlm. 60.

pembalasan (*retribution*), inkapasitasi (*incapacitation*), reintegrasi (*reintegration*) dan resosialisasi (*resocialization*).<sup>5</sup>

Pemidanaan dapat dilihat sebagai rangkaian proses kebijakan yang konkritisasinya sengaja direncanakan melalui 3 (tiga) tahapan berikut, yaitu tahap legislatif (kebijakan formulatif), tahap yudikatif (kebijakan aplikatif) dan tahap eksekutif (kebijakan administratif).<sup>6</sup> Di dalam perkembangannya, hukum pidana sudah banyak mengalami ketertinggalan dan tidak sesuai lagi dengan perkembangan masyarakat, sehingga dirasa perlu untuk menyeimbangkan atau untuk mensejajarkan aturan hukum pidana dengan perkembangan masyarakat, Pemerintah membuat ketentuan-ketentuan khusus yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan atau tindak pidana-tindak pidana yang tidak diatur di dalam KUHP.

Salah satu diantara ketentuan-ketentuan khusus yang diatur di luar KUHP adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pembentukan UU Perlindungan Anak ini sejalan dengan yang diamanatkan dalam Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28B Ayat (2), Pasal 28G Ayat (2), dan Pasal 28I Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan juga sebagaimana tercantum di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap warga negaranya, termasuk juga perlindungan terhadap anak yang merupakan hak asasi manusia, dimana setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, dan anak sebagai tunas bangsa, generasi penerus cita-cita bangsa memiliki peran penting untuk kelangsungan dan kemajuan bangsa sehingga wajib untuk dilindungi dari segala bentuk perlakuan yang tidak manusiawi.

---

<sup>5</sup> Moh. Hatta, 2016, *Kapita Selekta Pembaharuan Hukum Pidana Dan Sistem Pemidanaan*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 13.

<sup>6</sup> Arminal Umam, Februari 2009, *Loc. Cit.*

Dari bermacam produk perundang-undangan pidana di Indonesia, di dalam rumusan deliknya, ada yang mencantumkan/menentukan pidana maksimum khusus saja, namun ada beberapa lainnya, utamanya pada delik-delik tertentu, selain menentukan pidana maksimum khususnya, juga sekaligus menentukan pidana minimum khususnya.<sup>7</sup>

Perumusan pidana minimal yang berlaku di Indonesia sebenarnya diatur dalam KUHP pada Pasal 12 Ayat (2) KUHP untuk pidana penjara dan Pasal 18 Ayat (1) KUHP untuk pidana kurungan. Kedua Pasal tersebut mengatur bahwa pidana minimum adalah 1 (satu) hari dan hal ini berlaku umum. Sedangkan untuk pidana minimum khusus, tidak diatur secara langsung di dalam KUHP, hanya saja pada Pasal 103 KUHP dinyatakan bahwa undang-undang diluar KUHP dapat saja mengatur mengenai hal-hal yang khusus.

Ketentuan pidana minimum juga diatur di dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU-KUHP), yaitu di dalam Buku I Bab III Bagian Kedua Paragraf 2 Pidana Penjara Pasal 70 Ayat (2) yang menyatakan “pidana penjara untuk waktu tertentu dijatuhkan paling lama 15 (lima belas) tahun berturut-turut atau paling singkat 1 (satu) hari, kecuali ditentukan minimum khusus”.


Ketentuan pidana minimum didalam RUU-KUHP ini juga merupakan ketentuan yang berlaku umum sebagaimana halnya yang diatur di dalam KUHP, sedangkan untuk pidana minimum khusus ada pengecualian tersendiri.

Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), mengenai ketentuan pidana minimum disebutkan dalam Pasal 79 Ayat (3) yang menyatakan bahwa ”minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap anak”. Berdasarkan bunyi Pasal tersebut dapat dilihat dengan jelas bahwa UU SPPA tidak mengatur tentang pidana minimum khusus.

---

<sup>7</sup> Arminal Umam, “Penerapan Pidana Minimum Khusus, Masalah dan Solusinya”, Varia Peradilan, Majalah Hukum Tahun XXV No.295 Juni 2010, IKAHI, Jakarta, hlm. 13.

Sebagai perbandingan atas ketiga peraturan (KUHP, RUU-KUHP dan UU SPPA) tersebut, di dalam UU Perlindungan Anak juga di atur mengenai ketentuan pidana minimum khusus. Di dalam rumusan deliknya, tidak saja mencantumkan/menentukan pidana maksimum khusus saja tetapi juga sekaligus menentukan pidana minimum khususnya. Dari 14 Pasal dalam ketentuan pidana yang diatur dalam UU Perlindungan Anak, terdapat 4 Pasal yang menerapkan pola minimum khususnya, yaitu Pasal 81 tentang persetujuan, Pasal 82 tentang perbuatan cabul, Pasal 83 tentang perdagangan anak dan Pasal 89 tentang melibatkan anak dengan narkoba.



Undang-undang Perlindungan Anak, merupakan salah satu undang-undang dengan aturan khusus di luar KUHP yang mengatur tentang kejahatan atau tindak pidana yang dilakukan terhadap anak. Dan seiring dengan perkembangan zaman dan masyarakat, beberapa pasal dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, khususnya tiga Pasal dari empat Pasal yang memuat ketentuan pidana minimum khusus tersebut yaitu Pasal 81, Pasal 82 dan Pasal 83 telah mengalami dua kali perubahan atau lebih spesifiknya mengalami penambahan ayat yaitu dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Dan kemudian dirubah lagi dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang UU Perlindungan Anak.

Perubahan atau penambahan dalam bunyi pasal-pasal dari undang-undang sebelumnya dimaksudkan agar sesuai dengan keadaan masyarakat yang semakin modern dan maju karena aturan yang sudah dibuat sebelumnya menjadi tidak efektif untuk diterapkan sehingga jika tetap diterapkan tidak akan menimbulkan efek jera baik pelaku sendiri maupun bagi masyarakat yang pada akhirnya tujuan pemidanaan tidak akan tercapai. Khususnya

perubahan terhadap UU Perlindungan Anak ditekankan pada pemberatan pidana yang dijatuhkan kepada pelaku dengan tujuan agar dapat memberikan efek jera.

Dalam prakteknya, penjatuhan pidana oleh hakim tidak selalu pidana maksimum khusus, bahkan tidak jarang hakim juga menjatuhkan pidana minimum khusus dengan mempertimbangkan tujuan pemidanaan, kualitas dan asas manfaat dari pemidanaan tersebut dan dengan memperhatikan kepentingan Negara, kepentingan masyarakat, kepentingan pelaku kejahatan dan kepentingan korban. Tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk pembalasan, melainkan adalah agar si pelaku tindak pidana dapat kembali ke tengah masyarakat dan menjadi orang yang lebih baik dari sebelumnya dalam jangka waktu yang singkat/pendek, sehingga tujuan pemidanaan tersebut dapat tercapai. Tujuan akhir dari pemidanaan disini maksudnya adalah agar si pelaku tindak pidana atau masyarakat menjadi jera dan takut sehingga tidak melakukan tindak pidana lagi.

Namun penjatuhan pidana minimum oleh hakim kepada pelaku tindak pidana (terdakwa) sering kali diartikan salah oleh pelaku sehingga kejahatan terhadap anak masih terus saja berulang dan bahkan semakin meningkat jumlahnya. Hal ini dapat kita lihat di media massa dan media cetak yang banyak menceritakan tentang kejahatan terhadap anak, baik itu berupa kejahatan fisik maupun kejahatan seksual.

Penjatuhan pidana minimum khusus dapat kita lihat dalam putusan perkara pidana di Pengadilan Negeri Padang Panjang sebagai berikut:

1. Register Perkara Nomor 51/Pid.B/2014/PN. Pdp atas nama terdakwa Hendri Okta Viadi panggilan Hendri, yang telah melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.



2. Register Perkara Nomor 4/Pid.Sus/2017/PN. Pdp (Perlindungan Anak) atas nama terdakwa Burhanudin Katik Batuah bin Malik (alm) panggilan Katik, yang telah melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan.
3. Register Perkara Nomor 57/Pid.Sus/2017/PN. Pdp (Perlindungan Anak) atas nama terdakwa Erianto bin Aliamar panggilan Anto, yang telah melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Penetapan PERPPU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, dan dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.
4. Register Perkara Nomor 70/Pid.Sus/2017/PN. Pdp (Perlindungan Anak) atas nama terdakwa Muhammad Riki panggilan Riki, yang telah melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Penetapan PERPPU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, dan dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.

karena telah terbukti melakukan tindak pidana “dengan sengaja memaksa anak melakukan perbuatan cabul” yang telah melanggar ketentuan Pasal 82 UU Perlindungan Anak, dimana putusan tersebut adalah batasan terendah dari ketentuan pidana minimum khusus yang diatur di dalam Pasal 82 UU Perlindungan Anak pada setiap perubahannya.

Berdasarkan apa yang telah diuraikan diatas, Penulis tertarik untuk menganalisis dan mengkaji lebih dalam mengenai penjatuhan pidana minimum khusus yang memberi efek jera dalam perkara tindak pidana pencabulan terhadap anak, baik efek jera bagi pelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat, dengan judul penelitian “Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Minimum Khusus Sebagai Efek Jera Dalam Perkara Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Padang Panjang)”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk-bentuk penjatuhan putusan hakim dalam perkara tindak pidana Perlindungan Anak?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana minimum khusus sebagai efek jera dalam perkara tindak pidana pencabulan terhadap anak?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini dibagi 2 (dua) yaitu:

1. Tujuan umum

Untuk memberikan masukan dan sumbangan pemikiran terhadap hukum pidana, khususnya dalam hal penjatuhan pidana minimum khusus terhadap pelaku tindak pidana yang dapat memberikan efek jera.

## 2. Tujuan Khusus

- a. Untuk mengetahui bentuk-bentuk penjatuhan putusan hakim terhadap perkara tindak pidana Perlindungan Anak.
- b. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana minimum khusus sebagai efek jera dalam perkara tindak pidana pencabulan terhadap anak.


## D. Manfaat Penelitian

### 1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi pengembangan Ilmu Hukum, khususnya dalam hal ppidanaan yang dapat memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana terhadap korban anak dan masyarakat.

### 2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi para hakim untuk menjatuhkan pidana yang dapat memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana dan masyarakat.



## E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

### 1. Kerangka Teoritis

#### a. Teori Ppidanaan

Sebagian besar masyarakat mengartikan pidana sebagai hukuman, padahal hukuman bukan hanya ada dalam hukum pidana, tetapi hampir setiap bidang hukum juga mengenakan hukuman kepada pelanggar normanya. Lebih

janggal kalau pidana diartikan sebagai hukuman, maka hukum pidana diterjemahkan sebagai hukum hukuman.

Pidana diambil dari kata *straf* dari bahasa Belanda yang berarti hukuman. Hukuman adalah suatu pengertian umum dan cakupannya lebih luas, namun yang dimaksud disini adalah pidana dalam pengertian khusus yang berkaitan dengan sanksi dalam hukum pidana. Muladi dan Barda Nawawi:<sup>8</sup> berpendapat bahwa unsur pengertian pidana, meliputi:

- a. pidana itu pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan;
- b. pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang);
- c. pidana itu dikenakan pada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.

Pengenaan pidana betapapun ringannya pada hakekatnya merupakan pencabutan terhadap hak-hak dasar manusia. Oleh karena itu penggunaan pidana sebagai sarana politik kriminal harus dilandasi oleh alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan secara filosofis, yuridis dan sosiologis.

Penjatuhan pidana atau yang dikenal dengan istilah pemidanaan dapat dibenarkan bukan karena pemidanaan itu mengandung sanksi-sanksi, baik sanksi positif bagi pelaku, korban dan masyarakat maupun sanksi negatif melainkan agar pelaku tidak lagi berbuat jahat dan dapat diterima kembali dalam masyarakat.

Menurut Sudarto, perkataan pemidanaan itu sinonim dengan perkataan penghukuman. Sudarto mengatakan:<sup>9</sup> “Penghukuman itu berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan

---

<sup>8</sup> Roeslan Saleh, 1983, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta, hlm. 4.

<sup>9</sup> P.A.F Lamintang, 1984, *Hukum Penitensier Indonesia*, Armico, Bandung, hlm. 49.

tentang hukumnya (*berechten*). Menetapkan hukum untuk suatu peristiwa itu tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja, akan tetapi juga hukum perdata.

Oleh karena tulisan ini berkisar pada hukum pidana, maka istilah tersebut harus disempitkan artinya, yakni penghukuman dalam perkara pidana, yang kerap kali sinonim dengan pemidanaan atau pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim. Penghukuman dalam hal ini mempunyai makna sama dengan *sentence* atau *verroordeling*". Dari uraian di atas, pemidanaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata "pidana" pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan "pemidanaan" diartikan sebagai penghukuman.<sup>10</sup>

Pemidanaan di Indonesia merupakan hal yang paling penting dalam mewujudkan berhasil atau tidaknya usaha Negara sebagai pejabat yang berwenang menjatuhkan pidana bagi pelaku tindak pidana, khususnya dalam hal penjatuhan pidana minimum terhadap pelaku kejahatan menurut UU Perlindungan Anak.

Sehubungan dengan pemidanaan tersebut, muncullah teori-teori tentang pemidanaan. Teori-teori pemidanaan berkembang mengikuti perkembangan kehidupan masyarakat yang sejalan dengan perkembangan kejahatan itu sendiri yang senantiasa mewarnai kehidupan sosial masyarakat dari waktu ke waktu. Secara umum, tujuan pemidanaan dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) golongan, yaitu:

- 1) Teori Absolut atau Teori Pembalasan (*vergeldings theorien*)

---

<sup>10</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, hlm. 1.

Teori absolut atau disebut juga dengan teori retributif atau teori pembalasan muncul pada akhir abad ke 18, dianut antara lain oleh Immanuel Kant, Hegel, Herbart, Stahl, Leo Polak dan beberapa sarjana yang mendasarkan teorinya pada filsafat Katolik dan tentu juga sarjana hukum Islam yang mendasarkan teorinya pada ajaran qisas dalam Al-Quran.

Teori ini disebut teori absolut karena setiap kejahatan harus berakibat dijatuhkannya pidana kepada pelaku. Pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan. Hakikat suatu pidana menurut teori ini adalah pembalasan. Dalam teori ini yang diperhatikan adalah masa lampau yaitu perbuatan/kejahatan yang dilakukan sehingga seseorang tersebut pantas untuk dijatuhi/mendapatkan suatu pidana.

Menurut Karl O. Christiansen, ciri pokok atau karakteristik teori retributif, yaitu:<sup>11</sup>

1. Tujuan pidana adalah semata-mata untuk pembalasan;
2. Pembalasan adalah tujuan utama dan di dalamnya tidak mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain misalnya untuk kesejahteraan masyarakat;
3. Kesalahan merupakan satu-satunya syarat untuk adanya pidana;
4. Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelanggar;
5. Pidana melihat ke belakang, ia merupakan pencelaan yang murni dan tujuannya tidak untuk memperbaiki, mendidik atau memasyarakatkan kembali pelanggar.

Dari ciri pokok atau karakteristik tersebut, dapat kita lihat bahwa teori absolut memandang pidanaan sebagai pembalasan atas apa yang telah

---

<sup>11</sup> Muladi dan Barda Nawawi A., 1992, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana, Edisi Revisi*, Alumni, Bandung, hlm. 17.

dilakukan oleh seorang pelaku kejahatan, dimana pembalasan itu ada disebabkan oleh perbuatan atau kejahatan yang telah dilakukan oleh seseorang.

Teori absolut atau teori pembalasan mengatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkannya pidana. Pidana secara mutlak ada, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidak perlu memikirkan manfaat penjatuhan pidana itu. Setiap kejahatan harus berakibat dijatuhkannya pidana kepada pelaku.<sup>12</sup> Menurut teori ini, dasar hukuman harus dicari dari kejahatan itu sendiri, karena kejahatan itu telah menimbulkan penderitaan bagi orang lain, sebagai imbalannya (*vergelding*) si pelaku harus diberi penderitaan.<sup>13</sup>

Berdasarkan uraian tersebut dapat dilihat bahwa yang menjadi tujuan utama dari teori ini adalah balas dendam, karena teori ini tidak memikirkan manfaat dari penjatuhan pidana dan mengesampingkan nilai-nilai kemanusiaan. Setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana, tidak boleh tidak dan tidak ada tawar menawar. Seseorang mendapat pidana karena telah melakukan suatu kejahatan. Penjatuhan/pemberian pidana tidak melihat atau memperhatikan akibat-akibat yang akan timbul dari penjatuhan/pemberian pidana tersebut, meskipun masyarakat mungkin akan dirugikan karena penjatuhan/pemberian pidana tersebut.

## 2) Teori Relatif atau Tujuan (*doeltheorien*)

Teori ini muncul sebagai reaksi atas teori absolut yang memandang pidana sebagai suatu pembalasan. Menurut teori ini suatu kejahatan tidak mutlak diikuti oleh suatu pidana sebagaimana halnya dalam teori pembalasan dan pidana bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut dari keadilan.

---

<sup>12</sup> Andi Hamzah, 1986, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 17.

<sup>13</sup> Leden Marpaung, 2009, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 105.

Menurut Nigel Walker teori ini lebih tepat disebut teori aliran reduktif (*the “reductive” point of view*) karena dasar pembenaran pidana menurut teori ini ialah untuk mengurangi frekuensi kejahatan.<sup>14</sup> Dalam teori ini, pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan terhadap seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana, melainkan mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Wujud pidana dalam teori ini dapat berbentuk menakutkan, memperbaiki, atau membinasakan. Dasar pembenaran pidana terletak pada tujuannya adalah untuk mengurangi frekuensi kejahatan. Pidana dijatuhkan bukan karena orang membuat kejahatan, melainkan supaya orang jangan melakukan kejahatan. Sehingga teori ini sering disebut juga teori tujuan (*utilitarian theory*).<sup>15</sup>

Adapun ciri pokok atau karakteristik dari teori relatif (*utilitarian*), yaitu:<sup>16</sup>

1. Tujuan pidana adalah pencegahan (*prevention*);
2. Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat;
3. Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku saja (misal karena sengaja atau *culpa*) yang memenuhi syarat untuk adanya pidana;
4. Pidana harus ditetapkan berdasar tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan;
5. Pidana melihat ke muka (bersifat prospektif), pidana dapat mengandung unsur pencelaan, tetapi unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak

---

<sup>14</sup> Muladi dan Barda Nawawi A, 1992, *Op. Cit.*, hlm. 16.

<sup>15</sup> Dwidja Priyanto, 2009, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, PT. Rafika Aditama, Bandung, hlm. 26.

<sup>16</sup> Muladi dan Barda Nawawi A, 1992, *Loc. Cit.*



membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan ciri pokok atau karakteristik tersebut, dapat dilihat bahwa dalam teori ini yang diperhatikan tidak saja masa lampau yaitu perbuatan/kejahatan yang dilakukan sehingga seseorang tersebut pantas untuk dijatuhi/mendapatkan suatu pidana, tetapi juga diperhatikan masa depan yaitu akibat dari penjatuhan pidana tersebut.

Jadi yang menjadi tujuan utama pemidanaan menurut teori ini adalah mempertahankan ketertiban masyarakat, melindungi kepentingan pribadi maupun publik dan mempertahankan tatatertib hukum dan tertib sosial dalam masyarakat (*rechtsorde; sosial orde*). Dengan kata lain pidana yang dijatuhkan kepada si pelaku bukanlah untuk membalas kejahatannya, melainkan untuk mempertahankan ketertiban umum.

### 3) Teori Gabungan (*verenigingstheorien*)

Teori gabungan merupakan perpaduan/kombinasi antara Teori Absolut dengan Teori Relatif yang mendasarkan pidana pada pembalasan terhadap pelaku dan juga mempertahankan ketertiban di dalam masyarakat. Teori ini menggunakan kedua teori tersebut di atas (teori absolut dan teori relatif) sebagai dasar pemidanaan, dengan pertimbangan bahwa kedua teori tersebut memiliki kelemahan-kelemahan yaitu:<sup>17</sup>

1. Kelemahan teori absolut adalah menimbulkan ketidakadilan karena dalam penjatuhan hukuman perlu mempertimbangkan bukti-bukti yang ada dan pembalasan yang dimaksud tidak harus negara yang melaksanakan.

---

<sup>17</sup> Koeswadji, 1995, *Perkembangan Macam-macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana, Cetakan I*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, hlm. 12.

2. Kelemahan teori relatif yaitu dapat menimbulkan ketidakadilan karena pelaku tindak pidana ringan dapat dijatuhi hukum berat; kepuasan masyarakat diabaikan jika tujuannya untuk memperbaiki masyarakat; dan mencegah kejahatan dengan menakut-nakuti sulit dilaksanakan.

Menurut Kartiman bahwa teori gabungan ini dibedakan dalam 3 (tiga) aliran sebagai berikut:<sup>18</sup>

- a) Teori Gabungan yang menitikberatkan pembalasan, tetapi dengan maksud sifat pidana pembalasan itu untuk melindungi ketertiban hukum;
- b) Teori Gabungan yang menitikberatkan pada perlindungan masyarakat; dan
- c) Teori Gabungan yang menitikberatkan sama antara pembalasan dengan perlindungan kepentingan masyarakat.

Dengan demikian pada hakikatnya pidana adalah merupakan perlindungan terhadap masyarakat dan pembalasan terhadap perbuatan melanggar hukum, dimana pidana merupakan suatu proses untuk menjadikan seorang pelaku kejahatan dapat diterima kembali dalam masyarakat dan pidana diharapkan sebagai sesuatu yang akan membawa ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat.

#### b. Teori Penegakan Hukum

Hukum dan penegakan hukum adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, keduanya harus bisa berjalan secara sinergis. Hukum hanya akan menjadi sampah tanpa didukung oleh sistem hukum serta budaya hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Berbicara mengenai hukum, artinya kita sedang berbicara mengenai tujuan hukum, dan yang menjadi tujuan hukum itu adalah tegaknya hukum itu sendiri. Penegakan hukum adalah proses

---

<sup>18</sup> Kartiman, 1994, *Asas-Teori-Praktik: Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 31.

dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat yang berhubungan dengan hukum.

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantahkan sikap sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>19</sup>

Dalam pelaksanaan penegakan hukum perlu adanya suatu penyuluhan hukum guna untuk mencapai tingkat kesadaran hukum yang tinggi dalam masyarakat sehingga masyarakat dapat menghayati hak dan kewajiban asasi masyarakat dalam rangka tegaknya hukum, keadilan, ketertiban hukum, kepastian hukum dan terbentuknya sikap dan perilaku yang taat pada hukum. Menurut Soerjono Soekanto, masalah penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut, adalah sebagai berikut:<sup>20</sup>

- 1) Faktor hukumnya sendiri;
- 2) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- 4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan; dan
- 5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia did lam pergaulan hidup.

---

<sup>19</sup> Soerjono Soekanto, 2005, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 5.

<sup>20</sup> Dellyana Shant, 1988, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 32.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolok ukur dari pada efektivitas penegakan hukum.

Joseph Goldstein membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 bagian yaitu:<sup>21</sup>

- 1) *Total enforcement*, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (*substantive law of crime*). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturan-aturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Disamping itu mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan. Misalnya dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik-delik aduan (*klacht delicten*). Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut sebagai *area of no enforcement*.
- 2) *Full enforcement*, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi *area of no enforcement* dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan penegakan hukum secara maksimal.
- 3) *Actual enforcement*, menurut Joseph Goldstein *full enforcement* ini dianggap *not a realistic expectation*, sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya *discretion* dan sisanya inilah yang disebut dengan *actual enforcement*.

---

<sup>21</sup> *Ibid.*

Penegakan hukum pidana pada hakikatnya merupakan penegakan kebijakan melalui beberapa tahap, yaitu:<sup>22</sup>

a) Tahap Formulasi

Yaitu tahap penegakan hukum “*in abstracto*” oleh pembuat undang-undang, tahap ini dapat pula disebut tahap kebijakan legislatif.

b) Tahap Aplikasi

Yaitu penerapan hukum pidana oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari kepolisian, sampai pengadilan. Tahap ini disebut pula tahap kebijakan.

c) Tahap Eksekusi

Yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana, tahap ini dapat disebut juga sebagai tahap kebijakan eksekutif atau administrasi.

Ketiga tahap kebijakan penegakan hukum pidana tersebut terkandung tiga kekuasaan atau kewenangan, yaitu kekuasaan legislatif pada tahap formulasi, yaitu kekuasaan legislatif dalam menetapkan atau merumuskan perbuatan apa yang dapat dipidana dan sanksi apa yang dapat dikenakan. Pada tahap ini kebijakan legislatif ditetapkan sistem pemidanaan, pada hakekatnya merupakan sistem kewenangan atau kekuasaan menjatuhkan pidana. Yang kedua adalah kekuasaan yudikatif pada tahap aplikasi dalam menerapkan hukum pidana dan kekuasaan eksekutif pada tahap eksekusi dalam hal melaksanakan hukum pidana.<sup>23</sup> Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum pidana merupakan suatu upaya yang diterapkan guna mencapai tujuan dari hukum itu sendiri.

## 2. Kerangka Konseptual

<sup>22</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992, *Op. Cit.* hlm. 157.

<sup>23</sup> Barda Nawawi Arief, 2005, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, hlm. 30.

Dalam penulisan ini ada beberapa hal yang penulis jelaskan sesuai dengan judul, yaitu sebagai berikut:

a. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Minimum Khusus

Jika diartikan secara terpisah, kata-kata tersebut akan memberikan makna yang berbeda dari maksud tulisan ini, namun begitu, sebelum memberikan pengertian secara menyeluruh dari kata-kata tersebut, agar lebih jelas penulis terlebih dahulu akan menguraikan satu persatu arti dari kata-kata tersebut.

Kata pertimbangan memiliki arti (segala) sesuatu yang dapat dipakai atau diperlukan untuk tujuan tertentu, seperti untuk pedoman atau pegangan, untuk mengajar, memberi ceramah; sesuatu yang menjadi sebab (pangkal) atau sikap (perbuatan); barang yang akan dipakai untuk bukti (keterangan, alasan, dan sebagainya).<sup>24</sup>

Hakim adalah orang yang mengadili perkara (dalam pengadilan atau mahkamah); juri; penilai (dalam perlombaan dan sebagainya).<sup>25</sup> Sedangkan menjatuhkan berarti mengenakan (kepada); menimpakan (kepada); menempatkan (menunjukkan) kepada; memutuskan (hukuman dan sebagainya).<sup>26</sup>

Jadi jika dihubungkan dengan judul tulisan ini berdasarkan arti kata tersebut, maksud pertimbangan hakim dalam menjatuhkan disini adalah menjatuhkan putusan yaitu hal-hal yang menjadi dasar atau yang dipertimbangkan hakim dalam memutus/menjatuhkan putusan atas suatu perkara.

Istilah Pidana Minimum Khusus adalah suatu istilah yang dikenal dalam hukum pidana yang terdiri dari tiga kata yaitu pidana, minimum dan khusus. Istilah pidana berasal dari bahasa Belanda “*straf*”. Istilah pidana secara umum berarti hukuman, namun hukuman adalah suatu pengertian yang umum

<sup>24</sup> <https://www.kbbi.web.id/>, (terakhir kali dikunjungi pada 9 Desember 2018 jam 16.30)

<sup>25</sup> *Ibid.*

<sup>26</sup> *Ibid.*

sedangkan pidana merupakan suatu pengertian yang khusus dan dalam hal ini yang berkaitan dengan hukum pidana yaitu sebagai sanksi atau nestapa yang menderitakan. Menurut Prof. Sudarto, SH.,<sup>27</sup> yang dimaksud dengan pidana ialah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI),<sup>28</sup> minimum berarti yang paling kecil (sedikit, kurang); yang paling rendah (tentang nilai, harga, upah, dan sebagainya). Minimum yang dimaksud dalam tulisan ini adalah yang paling rendah, jadi pidana minimum maksudnya adalah penjatuhan pidana yang paling rendah. Sedangkan khusus menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI),<sup>29</sup> berarti khas, istimewa, tidak umum. Khusus dalam tulisan ini maksudnya tidak sama dengan yang lain dan diatur tersendiri.

Jadi jika digabungkan ketiga kata tersebut yaitu Pidana, Minimum dan Khusus akan diperoleh pengertian bahwa Pidana Minimum Khusus adalah suatu hukuman atau sanksi pidana dengan ancaman terendah yang diatur secara khusus dalam suatu undang-undang di luar KUHP.

Jadi jika digabungkan kata-kata tersebut akan diperoleh pengertian bahwa Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Minimum Khusus adalah hal-hal yang menjadi dasar atau yang menjadi alasan bagi hakim dalam mengenakan atau memberikan hukuman atau sanksi pidana dengan ancaman terendah yang diatur secara khusus dalam suatu undang-undang di luar KUHP.

#### b. Sebagai Efek Jera Dalam Perkara Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak

---

<sup>27</sup> Muladi dan Barda Nawawi A, 1992, *Op. Cit.* hlm. 2.

<sup>28</sup> <https://www.kbbi.web.id/>, *Loc. Cit.*

<sup>29</sup> *Ibid.*

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI),<sup>30</sup> efek berarti akibat, pengaruh, kesan yang timbul pada pikiran penonton, pendengar, pembaca, dan sebagainya (sesudah mendengar atau melihat sesuatu). Dan jera artinya tidak mau (berani dan sebagainya) berbuat lagi, kapok, serik, sedangkan perkara berarti masalah; persoalan; urusan (yang perlu diselesaikan atau dibereskan).

Istilah tindak pidana berasal dari istilah dalam hukum pidana Belanda yaitu *Strafbaar Feit* yang berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana. Menurut Pompe bahwa suatu *Strafbaar Feit* itu sebenarnya adalah tidak lain dari pada suatu “tindakan yang menurut sesuatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum”.<sup>31</sup>

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI),<sup>32</sup> pencabulan berasal dari kata cabul yang berarti keji dan kotor; tidak senonoh (melanggar kesopanan, kesusilaan), dan pencabulan berarti proses, cara, perbuatan cabul atau mencabuli. Sedangkan Anak menurut Pasal 1 angka 1 UU Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.<sup>33</sup>

Jadi berdasarkan uraian arti dari kata-kata tersebut dapat disimpulkan bahwa Sebagai Efek Jera Dalam Perkara Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak sebagaimana judul dalam tulisan ini, maksudnya adalah dasar penjatuhan pidana terendah oleh hakim dapat memberikan akibat atau pengaruh yang dapat membuat pelaku maupun masyarakat tidak lagi melakukan perbuatan tidak senonoh/asusila terhadap anak.

---

<sup>30</sup> <https://www.kbbi.web.id/>, Loc. Cit.

<sup>31</sup> Lamintang, 1990, *Delik-Delik Khusus*, Sinar Baru, Bandung, hlm. 174.

<sup>32</sup> <https://www.kbbi.web.id/>, Loc. Cit.

<sup>33</sup> UU Perlindungan Anak.



## **F. Metode Penelitian**

### **1. Pendekatan dan Sifat Penelitian**

#### **a. Metode Pendekatan**

Dalam penelitian untuk membuat karya tulis hukum ini digunakan pendekatan masalah dengan menggunakan penelitian hukum normatif atau disebut juga penelitian hukum doktrinal<sup>34</sup> yaitu: penelitian yang dilakukan terhadap bahan-bahan hukum yang terdapat di dalam undang-undang atau apa yang dikonsepsikan undang-undang (*law In book*).<sup>35</sup> Hal ini khusus sehubungan dengan pidana minimum di dalam UU Perlindungan Anak.

#### **b. Sifat Penelitian**

Sifat penelitian yang digunakan adalah bersifat deskriptif, yaitu menggambarkan hasil penelitian berdasarkan permasalahan yang dikemukakan dalam Pengaturan Pidana Minimum Khusus Sebagai Efek Penjeraan Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak.

### **2. Teknik Dokumentasi Bahan Hukum**

Pengumpulan bahan-bahan hukum dilakukan dengan kegiatan inventarisasi dan pengelompokan bahan-bahan hukum kedalam suatu sistim informasi, sehingga memudahkan kembali penelusuran bahan-bahan hukum tersebut. Bahan-bahan hukum dikumpulkan dengan studi dokumentasi, yaitu dengan melakukan pencatatan terhadap sumber bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tertier.

### **3. Alat Pengumpulan Bahan Hukum**

---

<sup>34</sup> Amirudin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 118.

<sup>35</sup> *Ibid.*

Alat pengumpulan data merupakan masalah yang perlu diperhatikan dalam setiap penelitian ilmiah yaitu untuk memperoleh sumber-sumber penelitian yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan.<sup>36</sup>

Penelitian ini dilakukan dengan penelitian kepustakaan untuk mendapatkan sumber-sumber penelitian yang terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang berasal dari norma-norma tertulis maupun norma tidak tertulis yang berkaitan dengan judul, seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang berasal dari literatur atau hasil penelitian baik yang telah dipublikasikan maupun yang belum dipublikasikan seperti buku-buku, makalah, putusan, jurnal, abstrak, indeks, penerbitan pemerintah.
- c. Bahan hukum tertier yaitu bahan penunjang, mencakup bahan-bahan hukum yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum dan sekunder. Contoh: kamus, ensiklopedia, dan seterusnya.

#### **4. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum**

---

<sup>36</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Penelitian Hukum, Edisi Revisi, Cetakan Kesembilan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 181.

a. Pengolahan Bahan Hukum

Setelah bahan hukum dikumpulkan dengan lengkap, maka tahap berikutnya adalah mengolah dan menganalisis bahan hukum tersebut, yang pada pokoknya terdiri dari langkah-langkah sebagai berikut.<sup>37</sup>

1) Editing

Apabila bahan hukum telah diperoleh, maka bahan hukum yang telah diperoleh tersebut diteliti kembali sehingga diketahui dengan jelas mana bahan hukum yang betul-betul relevan dengan penelitian.

2) Coding

Memberikan kode-kode tertentu atau tanda-tanda tertentu terhadap bahan hukum yang telah diedit sebelumnya.

b. Analisis Bahan Hukum

Bahan Hukum yang telah diperoleh dari hasil editing dan pengolahan tersebut di atas, dideskripsikan dan dianalisa dengan konsep dan teori yang ada pada kerangka teori lalu dihubungkan dengan permasalahan yang telah dirumuskan. Dengan cara yang demikian diharapkan akan diperoleh jawaban atas masalah yang telah dirumuskan, sehingga hasil dari analisis tersebut akan diinterpretasikan dan dirumuskan menjadi penemuan yang merupakan hasil penelitian yang akhirnya diharapkan akan bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum.

---

<sup>37</sup> Bambang Sunggono, 2011, *Metodologi Penelitian Hukum*, Cetakan Ke-12, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 125.